



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan dan peraturan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa negara Kerajaan Arab Saudi telah melakukan perbaikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Asing;

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *Minutes of Meeting* antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan *Minister of Labour and Social Development* Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 16 Oktober 2017 di Jeddah, perlu dilakukan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara *online* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan yang berada di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia.
- KETIGA : Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan:
- a. melalui hubungan kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan agensi penempatan di Kerajaan Arab Saudi (*Syarikah*);
 - b. penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan *housekeeper*, *babysitter*, *family cook*, *elderly caretaker*, *family driver*, dan *child care worker* dilakukan secara bertahap sejak diluncurkannya Sistem Penempatan Satu Kanal dan disesuaikan dengan ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) Pekerja Migran Indonesia;
 - c. di Riyadh, Jeddah, Madinah, dan wilayah timur (Dammam, Dahrhan, dan Khobar); dan
 - d. dengan tidak membebankan biaya dalam bentuk apapun kepada Pekerja Migran Indonesia.
- KEEMPAT : Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan selama 6 (enam) bulan untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sejak penempatan pertama.

- KEENAM : Pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah termasuk di Kerajaan Arab Saudi telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Kebijakan penghentian ini merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu upaya perbaikan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga telah melakukan upaya perbaikan tata kelola pelindungan Tenaga Kerja Asing.

Mempertimbangkan hal di atas dan banyaknya permintaan serta minat Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di Kerajaan Arab Saudi, maka Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan *Ministry of Labour and Social Development* Kerajaan Arab Saudi sepakat untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi yang lebih baik melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

Kerja sama bilateral dimaksud dilakukan atas prinsip saling menguntungkan dan menghormati, aman, adil, bermartabat, serta transparan, dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi serta menyeluruh pada sebelum bekerja, selama berkerja, sampai dengan setelah bekerja.

Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dilakukan oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan mitra usaha berbentuk badan hukum (*Syarikah*) di Kerajaan Arab Saudi.

B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pencari Kerja yang selanjutnya disebut Pencaker adalah tenaga kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan ke Arab Saudi sesuai minat dan bakatnya.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencaker yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pelaksanaan Pelindungan adalah proses pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
5. Sistem Penempatan Satu Kanal yang selanjutnya disingkat SPSK adalah sistem penempatan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara *online* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan yang berada di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia.
6. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-PPPMI adalah layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

7. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
8. Asosiasi Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah perhimpunan pengusaha perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan independen.
9. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
10. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
13. Perjanjian Kerja Sama Penempatan yang selanjutnya disebut PKP adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
14. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut *Job Order* adalah permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja atau Mitra Usaha yang disahkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
15. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran

Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

16. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sistem Penempatan Arab Saudi adalah sistem elektronik operasional penempatan dan perlindungan dibawah penguasaan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memfasilitasi dan melindungi proses rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja asing ke Kerajaan Arab Saudi.
18. Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
19. Sistem Atase Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Sisatnaker adalah bagian dari Sisnaker yang digunakan oleh Atase Tenaga Kerja dalam pengesahan *Job Order*, PKP, dan PK.
20. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut Siskotkln adalah sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri.
21. *Enjaz* adalah aplikasi *online* untuk mendapatkan visa kerja dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi.
22. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke Kerajaan Arab Saudi agar mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
23. Pameran Kesempatan Kerja yang selanjutnya disebut *Job Fair* adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencaker dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.

24. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
25. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga Pekerja Migran Indonesia, memiliki layanan anak-anak Pekerja Migran Indonesia, melalui peran aktif pemerintah desa/kelurahan dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
28. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
29. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
30. *Ministry of Labour and Social Development* yang selanjutnya disebut MLSD adalah kementerian dalam Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang bertanggung jawab terhadap urusan ketenagakerjaan di Kerajaan Arab Saudi.
31. Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kemnaker adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Republik Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
32. Petugas Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Petugas Desmigratif adalah warga desa di lokasi komunitas migran produktif yang mempunyai kepedulian terhadap isu tenaga kerja Indonesia, minat, dan motivasi tinggi menjadi fasilitator dalam

pelaksanaan keempat pilar program komunitas migran produktif serta memenuhi persyaratan tertentu.

33. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja.
34. Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja.
35. Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil Kemnaker yang ditempatkan di Perwakilan RI untuk melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK.
2. Pedoman ini bertujuan untuk:
 - a. membantu para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi; dan
 - b. menjamin terpenuhinya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui mekanisme SPSK.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini, meliputi:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
- b. P3MI dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan *pilot project* penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia

1. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Kerajaan Arab Saudi harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. memiliki kompetensi kerja;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. terdaftar di Dinas atau LTSA-PPPMI melalui sistem *online* Informasi Pasar Kerja dengan laman <https://ayokitakerja.kemnaker.go.id>.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Kerajaan Arab Saudi wajib memiliki dokumen:
 - a. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan; dan
 - h. PK.

B. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia

Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan di Dinas atau di LTSA-PPPMI. Apabila di Dinas atau LTSA-PPPMI belum terdapat data Pencaker yang memenuhi kualifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang dimuat dalam *Job Order*, P3MI dapat memperoleh Pencaker melalui proses seleksi langsung atau melalui penyelenggaraan *Job Fair* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seleksi Pencaker secara langsung dapat dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja yang terdapat di Dinas atau LTSA-PPPMI setempat;
- b. apabila di Dinas atau LTSA-PPPMI tidak terdapat Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja maka Petugas Desmigratif atau pegawai P3MI yang telah mendapatkan izin dari Dinas dapat melakukan seleksi Pencaker secara langsung bersama dengan pegawai yang menjalankan fungsi subbidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Dinas;
- c. seleksi Pencaker melalui *Job Fair* dapat dilakukan oleh Dinas setempat atau dapat dilakukan oleh P3MI dengan bekerja sama dengan Dinas;
- d. Pencaker yang diseleksi secara langsung atau melalui *Job Fair* wajib didata pada Dinas atau LTSA-PPPMI setempat; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Pencaker oleh pegawai P3MI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman ini.

BAB III

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

- A. Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Mengikuti Program SPSK
 1. Persyaratan
P3MI yang akan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara daring melalui laman **<http://pptkln.kemnaker.go.id/sipptkln>**;
 - b. memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masih berlaku;
 - c. telah melaksanakan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi pada pengguna perseorangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. tidak pernah terlibat dalam permasalahan penempatan Pekerja Migran Indonesia non prosedural;
 - e. tidak sedang dikenakan sanksi administratif;

- f. menandatangani pakta integritas;
 - g. memiliki ISO 9001 yang masih berlaku;
 - h. memiliki kantor dan sarana prasarana perkantoran sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam SIPPTKI;
 - i. memiliki sistem *online* dan bersedia untuk terintegrasi dengan Sisnaker; dan
 - j. memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - k. memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam lingkup penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Asosiasi bertanggungjawab dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh P3MI yang menjadi anggotanya.
3. Tim seleksi P3MI
- Tim seleksi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang keanggotaannya berasal dari:
- a. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Kedeputian Bidang Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
 - d. Kedeputian Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Tugas tim seleksi P3MI:
- a. melakukan verifikasi dokumen; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Tata cara seleksi P3MI:
- a. pengumuman seleksi P3MI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) diumumkan melalui laman **<http://pptkln.kemnaker.go.id/sipptkln>**; dan
- 2) diumumkan dan disampaikan kepada seluruh P3MI.
- b. pendaftaran P3MI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengajukan permohonan pendaftaran secara daring melalui laman **<http://pptkln.kemnaker.go.id/sipptkln>** dengan mengunggah dokumen persyaratan; dan
 - 2) pendaftaran ditutup 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman ditayangkan.
- c. seleksi P3MI dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran ditutup;
- d. hasil seleksi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk ditetapkan; dan
- e. pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diumumkan melalui laman **<http://pptkln.kemnaker.go.id/sipptkln>**;
 - 2) diumumkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seleksi P3MI dilaksanakan.

B. Pegawai P3MI yang Melakukan Seleksi Pencaker

1. Pegawai P3MI yang melakukan tugas seleksi Pencaker harus terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
2. Selain terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan, pegawai P3MI yang melakukan tugas seleksi Pencaker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai pegawai tetap P3MI yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan; dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan atau sertifikat bimbingan teknis Petugas Antarkerja yang dikeluarkan oleh Kemnaker.
3. Dalam hal pegawai P3MI tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas seleksi Pencaker sebagaimana telah diatur dalam Pedoman ini dan/atau melakukan tindakan yang

mengakibatkan kerugian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, P3MI dan pegawai P3MI yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*).


C. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

1. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Kerajaan Arab Saudi wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP.
2. Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Persyaratan
Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik swasta yang melakukan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara daring melalui Sisnaker;
 - b. memiliki Surat Izin yang masih berlaku dan terakreditasi oleh lembaga yang berwenang;
 - c. telah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. bersedia menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi untuk jabatan *Housekeeper*, *Baby Sitter*, *Elderly Caretaker*, *Family Cook*, *Family Driver*, dan *Child Care Worker*, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. tidak sedang dikenakan sanksi administratif;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan pakta integritas;
 - g. memiliki sarana prasarana pelatihan dan tenaga pelatih; dan
 - h. menyediakan *database* pelatihan yang terintegrasi secara daring dengan Sisnaker.

BAB IV

PELAKSANAAN *PILOT PROJECT* PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI

- A. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dimulai sejak ditandatangani PKP antara *Syarikah* dengan P3MI hingga Pekerja Migran Indonesia siap diberangkatkan ke Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK. Alur SPSK tercantum pada Gambar 4.1.



Secara rinci, alur SPSK pada Gambar 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjelasan Poin 1:

Pembuatan PKP dilakukan oleh *Syarikah* dan P3MI melalui Sistem Penempatan Arab Saudi dan dilegalisasi oleh Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan. 1 (satu) *Syarikah* dapat memiliki PKP dengan maksimal 3 (tiga) P3MI dan 1 (satu) P3MI dapat memiliki PKP dengan maksimal 3 (tiga) *Syarikah*. Masa berlaku PKP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis. PKP dapat diakhiri berdasarkan permintaan dari salah satu pihak. Selama PKP masih berlaku maka *Syarikah* dan P3MI dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan *Job Order/recruitment permission* (visa) yang tersedia.

Setelah memiliki PKP, *Syarikah* dapat mengajukan *Job Order/recruitment permission* (visa) kepada MLSD yang berisi jumlah tenaga kerja yang akan direkrut beserta jabatan dan jenis kelamin. *Job Order/recruitment permission* (visa) ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal disetujui (*endorsed*). Dalam 1 (satu) surat *Job Order/recruitment permission* (visa) dapat berisi beberapa jabatan dan beberapa negara pengirim. Apabila kuota dalam *Job Order/recruitment permission* (visa) yang masih berlaku ini belum terpenuhi maka *Syarikah* tidak bisa mengajukan *Job Order/recruitment permission* (visa) yang baru.

2. Penjelasan Poin 2:

Syarikah memasukkan informasi *Job Order/recruitment permission* (visa) yang telah disetujui (*endorsed*) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi cq. MLSD berupa informasi yang terdapat di dalam *Job Order/recruitment permission* (visa) ke dalam *public page* di Sisatnaker. Informasi *Job Order/recruitment permission* (visa) juga dilengkapi dengan lampiran PKP. Jumlah kuota yang dimasukkan masih berupa kuota total bagi Negara Republik Indonesia yang dapat diisi oleh P3MI yang memiliki PKP dengan *Syarikah* tersebut sesuai dengan kinerja masing-masing P3MI. Sebelum itu, diperlukan nomor visa dan *license number* dari *Syarikah* untuk memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang dimasukkan, mengingat *public page* tidak menggunakan *username* dan *password*. Informasi ini akan digunakan oleh Atnaker/Staf

Teknis Ketenagakerjaan untuk mengecek kebenaran *Job Order/recruitment permission* (visa) dimaksud. Apabila diperlukan, *Syarikah* dapat diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen sesuai dengan kebijakan di Perwakilan RI. *Syarikah* mengajukan permohonan *Job Order/recruitment permission* (visa) dengan melampirkan dokumen pendukung serta bukti pembayaran *endorsement fee* kepada Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penjelasan Poin 3:

Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan melakukan verifikasi *Job Order/recruitment permission* (visa) melalui Sisatnaker untuk memastikan:

- a. *Job Order/recruitment permission* (visa) telah mendapat persetujuan (*endorsement*) dari MLSD;
- b. adanya PKP; dan
- c. *Syarikah* telah membayar *endorsement fee*.

Sisatnaker meneruskan *Job Order/recruitment permission* (visa) yang telah disetujui (*endorsed*) ke Siskotkln melalui *webservice*. Informasi *Job Order/recruitment permission* (visa) yang diterima Siskotkln secara otomatis akan muncul di akun P3MI. Jumlah kuota dalam *Job Order/recruitment permission* (visa) yang diberikan oleh *Syarikah*, paling banyak dapat dipenuhi maksimal oleh 3 (tiga) P3MI yang telah memiliki PKP dengan *Syarikah* dimaksud. Disamping itu, *Job Order/recruitment permission* (visa) diteruskan secara *online* kepada Dinas atau LTSA-PPPMI untuk disebarluaskan.

Setelah mendapatkan informasi *Job Order/recruitment permission* (visa) yang telah disetujui (*endorsed*) Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan pada akunnya di Sisatnaker atau Siskotkln, P3MI dapat mengajukan permohonan penerbitan SIP2MI kepada Badan secara *online* melalui Siskotkln dengan melampirkan Rancangan Perjanjian Penempatan dan Rancangan PK.

4. Penjelasan Poin 4:

SIP2MI yang diterbitkan oleh Badan bersifat nasional sehingga dalam proses perekrutan tidak diperlukan Surat Perintah Rekrut (SPR) dari Dinas. Kendali kuota akan dilakukan melalui sistem, dimana pengurangan kuota dilakukan jika sudah diterbitkan PK.

Apabila karena suatu dan lain hal penerbitan PK ini tidak disetujui (*not endorsed*), jumlah kuota akan dikembalikan untuk dapat diisi kembali oleh Calon Pekerja Migran Indonesia lain.

5. Penjelasan Poin 5:

Proses seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dimulai dari pendaftaran, pendataan, dan seleksi di Dinas atau LTSA-PPPMI, penandatanganan Perjanjian Penempatan antara Calon Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI, dan pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum bekerja, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencaker yang akan bekerja ke Kerajaan Arab Saudi wajib memiliki kartu tanda bukti pendaftaran Pencaker (AK/I) dan melakukan pendaftaran sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia di Dinas atau LTSA-PPPMI;
- b. pendaftaran akan dilayani oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja dengan membawa kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*);
 - 2) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - 3) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; dan
 - 4) surat keterangan sehat;
- c. Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengidentifikasi kualifikasi berupa bakat, minat, dan kemampuan, selanjutnya dituangkan ke dalam data Pencaker (AK II) untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia serta melakukan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. apabila Calon Pekerja Migran Indonesia belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja mengarahkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti uji kompetensi di LSP atau

mengikuti pelatihan kerja di lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan jabatan yang akan diisi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia;

- e. apabila Calon Pekerja Migran Indonesia belum memiliki surat keterangan sehat, Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja akan mengarahkan Calon Pekerja Migran tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan;
- f. apabila Calon Pekerja Migran Indonesia belum memiliki paspor, Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja akan mengarahkan proses pengurusan paspor ke meja layanan imigrasi di LTSA-PPPMI atau kantor imigrasi setempat;
- g. Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja mengarahkan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam proses pengurusan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke meja layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di LTSA-PPPMI atau kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat;
- h. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia, diberikan penjelasan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja mengenai proses seleksi oleh P3MI, nama-nama *Syarikah* yang memiliki PKP dengan P3MI, Rancangan PK, dan Rancangan Perjanjian Penempatan.
- i. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah diberikan penjelasan, selanjutnya diseleksi oleh P3MI sesuai dengan *Job Order/recruitment permission* (visa) yang dimiliki oleh P3MI. Calon Pekerja Migran Indonesia yang lulus seleksi, selanjutnya menandatangani Perjanjian Penempatan di hadapan Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja atau pejabat Dinas pada Dinas atau LTSA-PPPMI.

Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah menandatangani Perjanjian Penempatan dimasukkan ke dalam Sisatnaker/Siskotkln sebagai *data base* Calon Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya, Sisatnaker/Siskotkln akan meneruskan data Calon Pekerja Migran Indonesia kepada *Syarikah* melalui Sistem Penempatan Arab Saudi.

6. Penjelasan Poin 6:

Data Calon Pekerja Migran Indonesia dalam Sistem Penempatan Arab Saudi akan dipilih oleh *Syarikah*. Setiap data Calon Pekerja Migran Indonesia dilengkapi dengan informasi nama P3MI dan jabatan. Informasi ini akan masuk ke dalam *Human Resources Pool (HR Pool)* dan dapat dilihat oleh maksimal 3 (tiga) *Syarikah* yang mempunyai PKP dengan P3MI dan *Syarikah* akan memilih Calon Pekerja Migran Indonesia serta mengajukan *employment request*. Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dipilih oleh salah satu *Syarikah*, Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak dapat dipilih oleh *Syarikah* lainnya, kecuali Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak bersedia dipilih oleh *Syarikah* dimaksud. *Employment request* dapat disetujui (*endorsed*) ataupun tidak disetujui (*not endorsed*) oleh P3MI sesuai dengan keinginan Calon Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia tidak terpilih oleh ketiga *Syarikah* dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau Calon Pekerja Migran Indonesia berpindah P3MI atau Calon Pekerja Migran Indonesia memutuskan untuk tidak bekerja di Kerajaan Arab Saudi maka data Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan dihapus dari *Human Resources Pool (HR Pool)*. Dalam hal penghapusan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, Sisatnaker harus memberikan notifikasi penghapusan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari *Human Resources Pool (HR Pool)* kepada Sistem Penempatan Arab Saudi melalui *webservice*.

7. Penjelasan Poin 7:

Apabila *employment request* disetujui (*endorsed*) oleh Calon Pekerja Migran Indonesia melalui P3MI di dalam Sistem Penempatan Arab Saudi, *Syarikah* akan membuat PK ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia dan selanjutnya *Syarikah* menandatangani serta mengirimkan PK kepada P3MI melalui Sistem Penempatan Arab Saudi.

8. Penjelasan Poin 8:

PK yang sudah ditandatangani oleh *Syarikah*, kemudian diunduh untuk dicetak dan ditandatangani oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan diketahui P3MI. Penandatanganan PK dilakukan di hadapan Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas atau

LTSA-PPPMI atau BP3TKI. Dokumen PK yang telah ditandatangani oleh *Syarikah*, Calon Pekerja Migran Indonesia, dan P3MI diunggah ke Sistem Penempatan Arab Saudi oleh P3MI. Sistem Penempatan Arab Saudi segera mengirimkan informasi terkait PK tersebut kepada Sisatnaker untuk mendapatkan persetujuan (*endorsement*) dari Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan.

9. Penjelasan Poin 9:

Syarikah mengajukan dokumen PK dan melakukan pembayaran *endorsement fee* di Perwakilan RI sebelum mendapatkan persetujuan (*endorsement*) PK dari Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan.

10. Penjelasan Poin 10:

Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan melakukan persetujuan (*endorsement*) PK secara fisik pada dokumen atau secara *online* melalui Sisatnaker dan menyampaikan notifikasi ke Sistem Penempatan Arab Saudi. Notifikasi sebagai dasar penerbitan visa kerja. Jika notifikasi tidak diterbitkan maka Sisatnaker harus memberikan notifikasi *cancel* PK pada Sistem Penempatan Arab Saudi.

11. Penjelasan Poin 11:

PK yang sudah disetujui (*endorsed*) Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan akan diverifikasi oleh MLSD untuk mendapatkan persetujuan (*endorsement*) penerbitan visa. PK berlaku sejak kedatangan Pekerja Migran Indonesia di debarkasi Kerajaan Arab Saudi.

12. Penjelasan Poin 12:

Syarikah akan memproses dan membayar *wakala* setelah PK disetujui (*endorsed*) oleh MLSD sebagai persyaratan penerbitan visa kerja melalui *Enjaz*.

13. Penjelasan Poin 13:

Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi menerbitkan visa kerja untuk diteruskan secara *online* dari Sistem Penempatan Arab Saudi ke Sisatnaker. Kemudian Sisatnaker menyampaikan informasi PK dan penerbitan visa kerja ke Siskotkln serta dapat diakses pada akun P3MI.

Terminologi visa kerja yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi, sebagai berikut:

TERMINOLOGI VISA KERJA DI KERAJAAN ARAB SAUDI			
NO	JABATAN	SAUDI VISA	KETERANGAN
1.	<i>Housekeeper</i>	<i>a. House Worker</i> <i>b. House Maid</i>	<i>a. For Male</i> <i>b. For Female</i>
2.	<i>Babysitter</i>	<i>Nanny</i>	<i>Only for Female</i>
3.	<i>Family cook</i>	<i>a. Male Cooker</i> <i>b. Female Cooker</i>	<i>a. For Male</i> <i>b. For Female</i>
4.	<i>Elderly</i> <i>Caretaker</i>	<i>a. Male Nurse</i> <i>b. Female Nurse</i>	<i>a. For Male</i> <i>b. For Female</i>
5.	<i>Family Driver</i>	<i>a. Male Driver</i> <i>b. Female Driver</i>	<i>a. For Male</i> <i>b. For Female</i>
6.	<i>Child Care</i> <i>Worker</i>	<i>Nanny</i>	- <i>Only for Female</i> - untuk anak berusia 5 tahun keatas

14. Penjelasan Poin 14:

P3MI yang mendapatkan informasi tentang penerbitan visa kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dapat mengambil visa kerja di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi.

15. Penjelasan Poin 15:

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan visa kerja, wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama dan setelah bekerja yang iurannya dibayar oleh pemberi kerja yang difasilitasi oleh P3MI.

Dokumen PK yang telah disahkan oleh Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan wajib disampaikan oleh P3MI kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas atau LTSA-PPPMI atau BP3TKI melakukan OPP terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dilakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen.

16. Penjelasan Poin 16:

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 15 siap diberangkatkan.

- B. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja
- Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di bandara Kerajaan Arab Saudi sampai dengan berakhirnya PK dan kembali ke Indonesia. Tahapan Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja sebagai berikut:

1. Penjemputan Pekerja Migran Indonesia

Setibanya Pekerja Migran Indonesia di bandara Kerajaan Arab Saudi, Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan dan/atau petugas dari *Syarikah* menjemput Pekerja Migran Indonesia dan mengantarkan Pekerja Migran Indonesia ke penginapan (*dormitory*) milik *Syarikah*.

2. Program Selamat Datang atau *Welcoming Program* dan Pendataan Pekerja Migran Indonesia

Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan bersama dengan *Syarikah* memberikan program selamat datang atau *welcoming program*, yaitu program pembinaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru tiba di Kerajaan Arab Saudi sekaligus pelaksanaan pendataan kedatangan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi dan melengkapi dokumen yang diperlukan selama bekerja. Kegiatan dalam program selamat datang atau *welcoming program* bertujuan:

- a. memberikan orientasi psikologis, sosiologis, dan kebijakan atau regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi;
- b. menjelaskan peran dan fungsi Perwakilan RI di Kerajaan Arab Saudi sebagai salah satu *focal point* manakala Pekerja Migran Indonesia membutuhkan informasi dan menghadapi masalah; dan
- c. secara administratif, Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti program selamat datang atau *welcoming program* telah melaporkan kedatangannya di Perwakilan RI cq. Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan.

Kegiatan program selamat datang atau *welcoming program*, meliputi:

- a. *Syarikah* memberikan penjelasan seputar pekerjaan, tugas, dan tanggung jawabnya sebelum mereka diantarkan ke tempat kerjanya (*End User*); dan
- b. *Syarikah* memfasilitasi dan membantu Pekerja Migran Indonesia untuk:
 - 1) membuka rekening bank atas nama Pekerja Migran Indonesia di Bank Kerajaan Arab Saudi;
 - 2) mengurus *Identity Card (ID Card)* atau Kartu Ijin Tinggal atas nama Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi; dan
 - 3) mengikutsertakan Pekerja Migran Indonesia pada program asuransi/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi di Kerajaan Arab Saudi;
- c. Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan memberikan:
 - 1) orientasi psikologis dan sosiologis;
 - 2) penjelasan kebijakan atau regulasi yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi; dan
 - 3) penjelasan peran dan fungsi Perwakilan RI di Kerajaan Arab Saudi sebagai salah satu *focal point* manakala Pekerja Migran Indonesia membutuhkan informasi dan menghadapi masalah;
- d. secara administratif, Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti program selamat datang atau *welcoming program* telah melaporkan kedatangannya di Perwakilan RI cq. Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan;

Setelah Pekerja Migran Indonesia selesai mengikuti program selamat datang atau *welcoming program*, Pekerja Migran Indonesia siap untuk bekerja dan ditempatkan di tempat kerja (*end user*).

3. Pelindungan selama dalam hubungan kerja

Pelindungan selama dalam hubungan kerja yaitu pelindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia selama dalam hubungan kerja di Kerajaan Arab Saudi sampai dengan berakhirnya PK.


Kegiatan tersebut, melalui proses pemantauan atau pengawasan yang dilakukan secara berkala atau waktu tertentu dengan menggunakan metode wawancara atau tanya jawab langsung atau penyebaran kuesioner. Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia selama dalam hubungan kerja juga dapat dilakukan melalui pemberian konsultasi dan penyuluhan serta penanganan kasus dan pendampingan.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama dalam hubungan kerja di Kerajaan Arab Saudi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya, Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan selaku *focal point* dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di Perwakilan RI maupun di Kerajaan Arab Saudi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi Pekerja Migran Indonesia selama dalam hubungan kerja, meliputi:

- a. pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak (*end user*/pemberi kerja dan Pekerja Migran Indonesia) sebagaimana tertuang di dalam PK;
- b. penyuluhan kepada Pekerja Migran Indonesia terkait informasi ketenagakerjaan dan kebijakan baru di bidang ketenagakerjaan yang harus diketahui Pekerja Migran Indonesia;
- c. penyediaan layanan pengaduan kepada Pekerja Migran Indonesia secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui saluran telepon atau *hotline services*) yang disediakan oleh Perwakilan RI pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah maupun layanan *crisis center* yang disediakan oleh MLSD di nomor 19911. Alur Proses Pengaduan Pekerja Migran Indonesia tercantum pada Gambar 4.2;

Gambar 4.2



- d. membantu penyelesaian kasus ketenagakerjaan (*labour case*) dan kasus nonketenagakerjaan (*non labour case*);
 - e. pelayanan penampungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah;
 - f. memberikan pelayanan pendampingan seperti pendampingan dalam pengadilan atau bantuan hukum dan pendampingan ke rumah sakit;
 - g. membantu pengurusan dan pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia serta mengirimkan harta dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia kepada ahli warisnya (keluarganya).
- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Kerajaan Arab Saudi, serta hukum dan kebiasaan internasional.
4. Persiapan kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya PK, Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan perlu memastikan *Syarikah* telah memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia seperti gaji, lembur, kelengkapan dokumen kepulangan dan tiket kepulangan

Pekerja Migran Indonesia ke Indonesia serta hak lain Pekerja Migran Indonesia.

Persiapan kepulangan Pekerja Migran Indonesia, meliputi:

- a. pemulangan karena berakhirnya PK, hal yang perlu dipastikan terkait Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke Indonesia karena berakhirnya PK, antara lain:
 - 1) mencetak buku tabungan serta memastikan gaji dan uang lembur sesuai dengan standar gaji dalam PK dan sesuai dengan masa kerja Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) Pekerja Migran Indonesia tidak membawa uang tunai berlebihan dengan mengirimkan/transfer ke rekening Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) Pekerja Migran Indonesia mendapat tiket pesawat kembali ke Indonesia;
 - 4) *Syarikah* memberi informasi tentang kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada P3MI;
 - 5) *Syarikah* mengantar Pekerja Migran Indonesia ke Bandara Kerajaan Arab Saudi.
- b. Pemulangan sebelum berakhirnya PK, hal yang perlu dipastikan terkait Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke Indonesia sebelum berakhirnya PK, antara lain:
 - 1) *Syarikah* menyampaikan informasi kepada P3MI terkait pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah;
 - 2) *Syarikah* melakukan fasilitasi:
 - a) proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di Kerajaan Arab Saudi;
 - b) penyelesaian masalah, pemenuhan hak yang belum dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pengurusan dokumen *exit permit* Pekerja Migran Indonesia;
 - c) bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit, dengan memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia sudah mendapatkan bantuan kesehatan dan pengobatan;
 - d) kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan pendampingan dari dokter atau perawat apabila diperlukan; dan

- e) klaim asuransi/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kerajaan Arab Saudi bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun yang sakit;
- 3) P3MI melakukan:
 - a) pemberian informasi yang diperlukan kepada *Syarikah* dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia;
 - b) fasilitasi proses kepulangan jenazah dari debarkasi di Indonesia sampai ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia;
 - c) fasilitasi perawatan lanjutan di Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit; dan
 - d) fasilitasi klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun yang sakit;
- 4) pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah memberitahukan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada Badan untuk selanjutnya dibantu dan didampingi kepulangannya sampai ke rumah keluarganya.

- C. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja
- Pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja diberikan sejak Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia hingga kembali ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia.
- Pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, dimaksudkan untuk:
- a. memastikan Pekerja Migran Indonesia selamat sampai ke daerah asal;
 - b. memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - c. memfasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan/atau meninggal dunia; dan
 - d. menyediakan informasi program purna, antara lain melalui program Desmigratif dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna.

Pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan SPSK serta mengidentifikasi permasalahan dan antisipasi atau upaya pemecahan permasalahan.

1. Tugas pelaksanaan pemantauan, meliputi:
 - a. mengumpulkan dan menyusun laporan penempatan setiap bulan yang bersumber dari Dinas dan/atau Atnaker/Staf Teknis Ketenagakerjaan, yang memuat rekapitulasi:
 - 1) PKP;
 - 2) *Job Order/recruitment permission* (visa);
 - 3) Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - 4) PK;
 - 5) laporan penempatan Pekerja Migran Indonesia (AN-05); dan
 - 6) kasus yang terjadi;
 - b. mengadministrasi kegiatan *Joint Task Force* (JTF) Indonesia dengan menyediakan:
 - a. data dan informasi;
 - b. bantuan penyusunan agenda;
 - c. modalitas pertemuan; dan
 - d. pelaporan tim *Joint Task Force* (JTF) Indonesia.

Tim *Joint Task Force* (JTF) Indonesia dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan melaksanakan tugas, antara lain melakukan evaluasi terhadap *pilot project* setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan, dengan susunan keanggotaan terdiri dari perwakilan:

- a. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Kedeputian Bidang Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
 - d. Kedeputian Bidang Perlindungan, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Tugas pelaksanaan evaluasi, meliputi:
- a. menyusun instrumen evaluasi dalam bentuk kuesioner yang didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI); dan
 - b. mengumpulkan data dan informasi berdasarkan *database* serta melakukan tatap muka/wawancara dengan responden.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja setiap 1 (satu) bulan sekali, sejak dilaksanakan SPSK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK digunakan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KERAJAAN ARAB SAUDI
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

URAIAN TUGAS JABATAN		
NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	<i>Housekeeper</i>	<p>a. menyimpan bahan dan barang kebutuhan rumah tangga;</p> <p>b. menyiapkan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga;</p> <p>c. membersihkan ruangan keluarga dan kamar mandi;</p> <p>d. membersihkan dan merapikan tempat tidur;</p> <p>e. membersihkan dapur, membantu pekerjaan dapur secara umum, termasuk mencuci piring;</p> <p>f. membersihkan perabot dan aksesoris rumah tangga;</p> <p>g. mencuci, menyetrika, menyimpan dan merawat pakaian;</p> <p>h. membantu memasak dan menghidangkan makanan dan minuman; dan</p> <p>i. menjawab dan menerima telepon serta menyampaikan pesan kepada majikan.</p>
2.	<i>Babysitter</i>	<p>a. memandikan dan menjaga kebersihan bayi/balita;</p> <p>b. memasak, menyiapkan dan memberika makan serta minum untuk bayi/balita;</p>

URAIAN TUGAS JABATAN		
NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none">c. merapikan dan membersihkan kamar bayi/balita;d. mencuci dan mensterilkan peralatan bayi/balita;e. menjaga dan mengasuh bayi/balita;f. mencuci, menyetrika dan merapikan pakaian bayi/balita di lemari;g. menemani bermain dan merapikan mainan bayi/balita setelah bermain;h. memperhatikan persediaan kebutuhan bayi/balita;i. membersihkan tempat sampah di kamar bayi/balita;j. memberikan pertolongan pertama pada bayi/balita dalam keadaan darurat; dank. membuat catatan dan melaporkan tentang aktivitas bayi/balita sehari-hari yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan.
3.	<i>Family Cook</i>	<ul style="list-style-type: none">a. merencanakan makanan dan minuman yang akan dimasak;b. menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak sesuai jadwal dan menu;c. memastikan kualitas makanan dan minuman;d. memasak makanan dan membuat minuman sesuai menu dan jumlah keluarga;e. menghidangkan makanan dan minuman;f. melaksanakan prosedur higienitas makanan dan minuman;

URAIAN TUGAS JABATAN		
NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>g. merapikan dan membersihkan meja makan;</p> <p>h. memeriksa perlengkapan dan peralatan dapur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; dan</p> <p>i. membersihkan, merapikan serta menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.</p>
4.	<i>Elderly Caretaker</i>	<p>a. membantu lansia dalam menggosok gigi, mencuci muka, membersihkan diri, menyisir rambut dan berpakaian;</p> <p>b. menyiapkan peralatan mandi lansia;</p> <p>c. memasak, menyiapkan makanan dan memberi makan serta minum sesuai dengan jadwal dan menu makanan;</p> <p>d. menemani lansia berolahraga dan rekreasi ringan;</p> <p>e. memberikan terapi kesehatan kepada lansia sesuai petunjuk dokter/perawat;</p> <p>f. mendampingi lansia ke rumah sakit;</p> <p>g. membantu mencatat suhu, kecepatan denyut nadi dan tekanan darah lansia secara periodik;</p> <p>h. membantu memberikan obat sesuai petunjuk dokter; dan</p> <p>i. memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.</p>
5.	<i>Family Driver</i>	<p>a. memeriksa kondisi kendaraan seperti rem, lampu, minyak oli mesin, air aki, air radiator, tekanan</p>

URAIAN TUGAS JABATAN		
NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>ban dan bahan bakar;</p> <p>b. memanaskan mesin kendaraan;</p> <p>c. merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin;</p> <p>d. mengemudikan kendaraan berdasarkan berdasarkan perintah majikan ke arah tujuan;</p> <p>e. mengantar-jemput anggota keluarga majikan ke tempat tujuan sesuai perintah;</p> <p>f. memperbaiki kerusakan ringan pada kendaraan;</p> <p>g. menjaga kebersihan kendaraan;</p> <p>h. memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan; dan</p> <p>i. menyimpan dan merawat perlengkapan dan peralatan kerja.</p>
6.	<i>Child Care Worker</i>	<p>a. membantu anak membersihkan diri sendiri pada saat mandi, berpakaian dan makan;</p> <p>b. mengantar-jemput anak ke sekolah;</p> <p>c. membantu menyiapkan bahan dan peralatan yang akan dibawa pada saat rekreasi;</p> <p>d. memasak makanan anak, menyiapkan menu dan melatih makan/minum pada anak;</p> <p>e. memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak agar perkembangannya menjadi positif;</p> <p>f. memberikan pertolongan pertama pada anak dalam keadaan darurat;</p> <p>g. memelihara kesehatan anak;</p> <p>h. menstimulasi tumbuh kembang</p>

URAIAN TUGAS JABATAN		
NO.	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
		<p>anak;</p> <p>i. melakukan komunikasi dengan anak agar terbentuk komunikasi yang baik;</p> <p>j. memberikan contoh kepada anak dalam hal memelihara pakaian sendiri, merapikan mainan, dan merapikan buku;</p> <p>k. mendampingi, mengamati dan memantau aktivitas bermain anak;</p> <p>l. mendampingi anak belajar; dan</p> <p>m. membuat catatan dan melaporkan aktivitas anak sehari-hari yang berhubungan dengan makanan, kesehatan dan perkembangan anak.</p>

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI